



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- MONANG AMTIRAN**, Tempat tanggal lahir, Merbaun, 29 Mei 1989, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Bertempat tinggal di RT. 009/RW.005, Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, yang selanjutnya disebut **Pemohon I**;
- CRISTINA RITI**, Tempat Tanggal Lahir, Nuasepu, 17 Agustus 1991, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Bertempat tinggal di di 009/RW.005, Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Yang disebut **Pemohon II**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat – surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, saksi – saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tanggal 31 Mei 2015 di Merbaun telah lahir anak Perempuan bernama LIAN MARIYOMI AMTIRAN dan telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor: 5301-LT-14102021-0004 tertanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para pemohon mengakui anak LIAN MARIYOMI AMTIRAN adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melangsungkan perkawinan yang sah yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan nomor 5301-KW-07102020-0006 tertanggal 16 Oktober 2020;
4. Bahwa anak LIAN MARIYOMI AMTIRAN lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah dan ibu biologis dari anak LIAN MARIYOMI AMTIRAN yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengakuan anak dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
6. Bahwa sebagai persyaratan pengakuan anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;
7. Bahwa mengenai biaya yang timbul dari permohonan ini menjadi tanggung jawab penuh Para Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini para pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu sekiranya dapat menerima dan menghadapkan para pemohon kepada suatu persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan anak yang bernama LIAN MARIYOMI AMTIRAN berjenis kelamin Perempuan lahir di Merbaun Tanggal 31 Mei 2015 adalah anak biologis dari MONANG AMTIRAN dan CRISTINA RITI;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini,

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Oelamasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5301172905890003 atas nama MONANG AMTIRAN selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5308035708910002 atas nama CRISTINA RITI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-14102021-0004 atas nama LIAN MARIYOMI AMTIRAN tertanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-07102020-0006 antara MONANG AMTIRAN dan CRISTINA RITI tertanggal 16 Oktober 2020 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5301170512180001 nama kepala keluarga MONANG AMTIRAN dikeluarkan tanggal 15 Juli 2021, oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 dan telah dibubuhkan materai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti – bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Roterdamus Amtiran dan Maria Margareta Belle yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. Saksi Roterdamus Amtiran

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pengesahan Anak;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Olm



- Bahwa anak yang dimohonkan pengesahannya itu bernama Lian Mariyomi Amtiran, lahir di Merbaun pada tanggal 31 Mei 2015, anak kesatu, perempuan dari Ibu Cristina Riti;
- Bahwa anak Lian Mariyomi Amtiran lahir dari hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Ibu Cristina Riti sudah menikah dengan bapak Monang Amtiran pada tanggal 28 Agustus 2020 di Gereja GMIT Imanuel Tofa;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk kepentingan administrasi kependudukan anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan saat Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa ini pertama kalinya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Lian Mariyomi Amtiran;

2. Saksi Maria Margareta Belle

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pengesahan Anak;
 - Bahwa anak yang dimohonkan pengesahannya itu bernama Lian Mariyomi Amtiran, lahir di Merbaun pada tanggal 31 Mei 2015, anak kesatu, perempuan dari Ibu Cristina Riti;
 - Bahwa anak Lian Mariyomi Amtiran lahir dari hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Ibu Cristina Riti sudah menikah dengan bapak Monang Amtiran pada tanggal 28 Agustus 2020 di Gereja GMIT Imanuel Tofa;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk kepentingan administrasi kependudukan anak;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan saat Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
 - Bahwa ini pertama kalinya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Lian Mariyomi Amtiran;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan penetapan atas Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan anak yang bernama Lian Mariyomi Amtiran berjenis kelamin perempuan, lahir di Merbaun 31 Mei 2015 adalah anak biologis dari Monang Amtiran dan Cristina Riti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan sebagaimana dalam permohonannya dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Roterdamus Amtiran dan Maria Margareta Belle;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*" sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998 yang menyatakan "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan dan harus*

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan”, sehingga apabila terdapat fotokopi dari bukti-bukti yang tidak disertai dengan aslinya dan tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi maupun alat bukti lainnya, maka bukti surat tersebut akanlah dikesampingkan terlebih dahulu dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya dan juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga seluruhnya dapat diterima menjadi alat bukti surat yang sah dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di RT. 009/RW.005, Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama pada tanggal 28 Agustus 2020 di Gereja GMIT Imanuel Tofa dan perkawinan mereka telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-07102020-0006 tertanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Lian Mariyomi Amtiran, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Merbaun Tanggal 31 Mei 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-14102021-0004, tertanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkara perdata dengan jenis perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga tentunya merupakan salah satu kewenangan dari pengadilan negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan yang dimaksudkan oleh Para Pemohon adalah permohonan pengesahan anak, maka sebagaimana mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (untuk selanjutnya disebut PerPres Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) yaitu: *“Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan”*, dengan demikian menurut Hakim telah tepatlah permohonan dari Para Pemohon diajukan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan pengadilan guna mengesahkan anak dari Para Pemohon yang dilahirkan sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum negara (melalui pencatatan sipil);

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan dari pengadilan negeri atas permohonan tentang pengesahan anak seperti sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk dari Para Pemohon anak dari Para Pemohon yaitu Lian Mariyomi Amtiran berdomisili RT. 009/RW.005, Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, yang mana pada pokoknya alamat tersebut berada di wilayah Kabupaten Kupang yang merupakan yuridiksi atau termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi, oleh karena itu terhadap permohonan pengesahan anak ini sudah tepatlah diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Para Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, menurut Penjelasan dari Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut UNDANG-UNDANG Administrasi Kependudukan) merupakan: *“pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara”*, atau secara sederhana berarti pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang didukung oleh bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-14102021-0004 atas nama Lian Mariyomi Amtiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 14 Oktober 2021 anak dari Para Pemohon yang bernama Lian Mariyomi Amtiran tersebut lahir pada tanggal 31 Mei 2015 di Merbaun yang mana juga sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran miliknya dinyatakan bahwa Lian Mariyomi Amtiran merupakan anak perempuan dari Cristina Riti yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 yang bersesuaian dengan keterangan para pemohon dalam permohonannya diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama Lian Mariyomi Amtiran adalah anak yang lahir dari hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II dimana anak tersebut lahir sebelum para pemohon melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (2) UNDANG-UNDANG Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa "*Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara*", sehingga Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah baik menurut hukum agama dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-07102020-0006 antara Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 16 Oktober 2020 dinyatakan Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum agama di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Most Three B.I.H Banik, S.TH. pada tanggal 28 Agustus 2020 di Gereja GMT Imanuel Tofa, yang kemudian dari pelaksanaan perkawinan secara agama Kristen tersebut, juga dilakukan pencatatan perkawinan secara negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dikarenakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilaksanakan secara hukum agama dan telah dicatatkan pula perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Hakim perkawinan antara Para Pemohon tersebut saat ini adalah telah sah menurut hukum agama maupun negara;

Menimbang, bahwa mengenai pengesahan anak, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia, selain itu berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan diperlukan kelengkapan dan ketertiban administrasi data kependudukan dari seluruh masyarakat agar saling berkesesuaian data kependudukannya antara yang satu dengan yang lainnya, terlebih lagi tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar anak mereka yaitu Lian Mariyomi Amtiran dapat diakui sebagai anak biologis dari Para Pemohon sehingga nama Pemohon I dapat terdaftar sebagai orang tua dari Lian Mariyomi Amtiran, yang mana tujuan tersebut tentunya tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas dan memperhatikan asas yang terpenting dalam pengesahan anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak agar masa depannya terjamin oleh kedua orang tuanya juga memiliki kepastian hukum atas data kependudukannya, maka Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga terdapat alasan yang cukup bagi Hakim untuk mengabulkan pokok permohonan dari Para Pemohon tersebut, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) daripada permohonan Para Pemohon patutlah untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional yang akan Hakim nyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari permohonan Para Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan* Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta pengesahan anak”, agar pencatatan tersebut dilakukan, menurut Hakim perlulah Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan yang sah dari penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud diatas. Kemudian, terkait Instansi Pelaksana yang dimaksud tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 7 (tujuh) Undang- Undang Administrasi Kependudukan dan seluruh bukti-bukti surat yaitu berupa Dokumen Kependudukan yang diajukan oleh Para Pemohon, menurut Hakim Instansi Pelaksana tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dikarenakan data-data kependudukan dari Para Pemohon dan Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon yaitu Lian Mariyomi Amtiran dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, serta Para Pemohon beserta Lian Mariyomi Amtiran juga bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, dengan demikian terhadap hal tersebut akan Hakim tetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon juga, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Lian Mariyomi Amtiran berjenis kelamin Perempuan, lahir di Merbaun pada tanggal 31 Mei 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-14102021-0004 tanggal 14 Oktober 2021 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak untuk anak Para Pemohon yang bernama Lian Mariyomi Amtiran;

4. Membebaskan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh Afhan Rizal Alboneh, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Olm tanggal 14 Oktober 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Albertus Asan Geli, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Albertus Asan Geli, S.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses	:	Rp185.000,00;
2.....	:	
PNBP	:	Rp50.000,00;
3.....	:	
Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp245.000,00;</u> (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)